

PENOLAKAN PERMOHONAN ASAL-USUL ANAK DARI PASANGAN NIKAH SIRI

Abdul Hakam Sholahuddin, Ridho Tiar Prawira, Erifendi Churniawan;

Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar, Politeknik Perkeretaapian Indonesia;

E-mail: hakamfhunisba@gmail.com, ridhotiar16@gmail.com, erifendi@ppi.ac.id

Abstrak

Kejelasan status hukum akibat perkawinan antara suami istri menjadi hal esensial dalam kehidupan sebagai warga negara Indonesia. Status perkawinan harus dapat dibuktikan secara otentik dan legal formal. Selain itu, perkawinan di Indonesia menganut asas monogami. Artinya, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pada sisi lain, kejelasan status melalui bukti otentik perkawinan akan menjadi landasan hukum bagi kejelasan status anak dan kejelasan status pasangan suami istri tersebut. Berdasarkan teori di atas, penelitian ini bertujuan (a) mengkaji putusan yang diberikan oleh Hakim pada Pengadilan Agama Blitar pada perkara Nomor: 0039/ Pdt.P/2022/PA.BL tanggal 12 Januari 2022 mengenai Penolakan Permohonan Asal Usul Anak hasil Poligami Nikah Siri/Poligami di bawah tangan serta, (b) mengkaji implikasi putusan tersebut terhadap kedudukan anak pasca putusan. Melalui penelitian hukum normatif, dihasilkan penelitian bahwa putusan pengadilan dalam penolakan permohonan asal usul anak hasil poligami nikah siri/poligami di bawah tangan sesuai dengan hukum positif Indonesia. Adapun terhadap implikasinya terhadap kedudukan anak hasil pernikahan siri, terdapat perlindungan hukum terkait kepastian status anak berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

Kata Kunci: Asal Usul Anak, Nikah Siri, Perkawinan

Abstract

Clarity of legal status due to marriage between husband and wife is essential in life as an Indonesian citizen. Marital status must be authentically proven and legally formal. In addition, marriage in Indonesia adheres to the principle of monogamy. This means that a man can only have one wife and a woman can only have one husband. On the other hand, clarity of status through authentic proof of marriage will become a legal basis for clarity on the status of children and of the husband and wife. Based on the theory above, this study aims to (a) examine the decision given by the Judge at the Blitar Religious Court in case Number: 0039/Pdt.P/2022/PA.BL dated January 12, 2022, regarding the Rejection of the Application for the Origin of a Child resulting from a Siri Marriage Polygamy /Polygamy under the hand as well as, (b) examine the implications of the decision on the position of the child after the decision. Through normative legal research, research has resulted that court decisions in rejecting applications for the origin of children resulting from polygamy in unregistered marriages are in accordance with positive law in Indonesia. As for the implications for the position of children from unregistered marriages, there is legal protection regarding the certainty of child status based on Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010.

Keywords: Child Origin, Siri Marriage, Marriage

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Kejelasan status hukum akibat perkawinan

¹ Baca definisi perkawinan dalam Dewi Mahmudah, U., Iftitah, A., & Alfari, M. (2022). Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dalam Upaya Meminimalisir Perkawinan Dini. *Jurnal Supremasi*, 12(1), 44-58. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i1.1838>.

antara suami istri menjadi hal esensial dalam kehidupan sebagai warga negara Indonesia. Status perkawinan harus dapat dibuktikan secara otentik dan legal formal. Selain itu, perkawinan di Indonesia menganut asas monogami.² Artinya, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Meskipun menganut azas perkawinan secara monogami, tetapi beristri lebih dari satu orang tidak dilarang, selama melaksanakan ketentuan dan syarat tentang poligami yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2): "Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu orang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan."³ Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
2. Istri mendapat cacat badan yang tidak dapat disembuhkan; dan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. (Pasal 4 ayat (2) UUP Nomor 1 Tahun 1974)⁴

Di sisi lainnya, kejelasan status melalui bukti otentik perkawinan akan menjadi landasan hukum bagi kejelasan status anak dan kejelasan status pasangan suami istri tersebut. Jadi, dengan ada dan dilakukannya perkawinan di bawah tangan/perkawinan yang tidak dicatatkan, maka perkawinan itu tidak mempunyai akibat dan konsekuensi hukum terhadap kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak suami dan istri terutama kejelasan anak.⁵

Persoalan yang kompleks tentang kelahiran anak yang asal-usulnya tidak jelas di lihat dari sisi hukum, menuntut perlunya ditempuh proses peradilan agar anak mendapatkan pengakuan atau legalitas terhadap asal-usulnya. Namun demikian, hal ini bukanlah perkara mudah. Terdapat tahapan-tahapan proses yang harus dipenuhi oleh para pihak. Tahapan proses yang dimaksud, dari awal pernikahan antara ibu dan ayah biologis mengajukan permohonan ke pengadilan untuk memperoleh penetapan asal-usul anak. Proses pernikahan yang dilakukan tersebut memberikan pengaruh besar terhadap penetapan asal-usul anak karena sebagai pertimbangan majelis hakim untuk memberikan kesimpulan terakhir apakah mengabulkan atau menolak permohonan para pemohon.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kedudukan anak dalam sisi hukum sejak anak lahir, menjadi salah satu masalah hukum yang timbul di masyarakat. Terkadang anak yang lahir tidak mendapat pengakuan hukum. Karena terjadi pernikahan yang dilakukan oleh orang tua biologis anak tidak berdasarkan

² Indonesia, R. (1974). Undang-Undang tentang Perkawinan. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan*, 2003(1), 2. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>

³ Grahamedia Press. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jakarta: Grahamedia Press, h. 2.

⁴ Setyoningrum, N. (2016). IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP ISTRI DAN ANAK DARI PERKAWINAN KEDUA/KETIGA/KEEMPAT PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TIDAK DICATATKAN DITINJAU DARI UU NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN PP NOMOR 45 TAHUN 1990 PERUBAHAN ATAS PP NOMOR 10 TAHUN 1983. *Jurnal Supremasi*, 6(1), 2. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v6i1.388>

⁵ Anshary MK, H. (2010). *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu penulis ingin membahas mengenai permohonan asal-usul anak akibat perkawinan yang dilakukan orang tuanya, dengan judul Penolakan Permohonan Asal-Usul Anak dari Pasangan Nikah Siri di Pengadilan Agama Blitar (Analisis Yuridis Penetapan Nomor: 0039/Pdt.P/ 2022/PA.BL).

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini bertujuan (a) mengkaji putusan yang diberikan oleh Hakim pada Pengadilan Agama Blitar pada perkara pada perkara Nomor: 0039/ Pdt.P/2022/PA.BL tanggal 12 Januari 2022 mengenai Penolakan Permohonan Asal Usul Anak Hasil Poligami Nikah Siri/Poligami di Bawah Tangan serta, (b) mengkaji implikasi putusan tersebut terhadap kedudukan anak pasca putusan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis yuridis dari Putusan Hakim Peradilan Agama pada Perkara Nomor: 0039/ Pdt.P/2022/PA.BL tanggal 12 Januari 2022 mengenai Penolakan Permohonan Asal Usul Anak Hasil Poligami Nikah Siri/Poligami di Bawah Tangan?
2. Apakah implikasi dari pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Blitar pada Perkara Nomor: 0039/Pdt.P/2022/PA.BL tanggal 12 Januari 2022 mengenai Penolakan Permohonan Asal Usul Anak Hasil Poligami Nikah Siri/Poligami di Bawah Tangan terhadap kedudukan anak?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif (*legal research*) yakni penelitian yang memfokuskan mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis serta pendapat sarjana yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁶ Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan KUH Perdata, dengan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya untuk mempelajari isi pokok permasalahan. Dilengkapi dengan bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia untuk memberikan petunjuk dan penjelasan.

PEMBAHASAN

A. Deskripsi Penetapan Asal-Usul Anak dari Pasangan Nikah Siri pada Perkara Nomor: 0039/Pdt.P/2022/PA.BL

Perkara Penetapan Pengadilan Agama Blitar Nomor: 0039/ Pdt.P/2022/PA.BL mengenai Penolakan Permohonan Asal Usul Anak hasil Poligami Nikah Siri/Poligami di Bawah Tangan, yang diajukan oleh dua pemohon pada tanggal 12 Januari 2022 dengan nomor: 0039/Pdt.P/2022/PA.BL. Kedua Pemohon adalah pasangan suami istri yang memohon penetapan hakim tentang status anak pemohon sebagai anak sah

⁶ Marzuki, Peter, M. (2019). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

dari perkawinannya, yang nasabnya tidak kepada ibu saja melainkan juga ayah kandungnya. Penetapan Pengadilan Agama adalah sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam mengurus akta kelahiran anak pemohon di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil.

Perkara ini sejak didaftarkan pada tanggal 17 Oktober 2020 oleh para pemohon telah melangsungkan pernikahan siri dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar. Dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dengan wali nikah sekaligus menikahkan bapak ustadz/kyai, serta mas kawin yang diberikan berupa uang sebesar RP. 100.000,00.- Pada pernikahan siri Pemohon I masih memiliki istri sah dan proses izin poligami di Pengadilan Agama Blitar. Setelah menikah keduanya hidup rukun dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 1 anak bernama: AK, lahir pada tanggal 20 Desember 2020 di Blitar.

Pada tanggal 6 April 2021 para pemohon melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Blitar dan mendapat kutipan akta nikah. Pernikahan tersebut dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yaitu ayah angkat pemohon II dan kakak kandung pemohon I dengan mas kawin cincin emas. Setelah 7 bulan pernikahan para pemohon mengurus akta kelahiran anaknya tepatnya pada bulan November 2021, namun mendapat kesulitan karena tanggal lahir anak para pemohon lahir terjadi tanggal 20 Desember 2020, sedangkan pernikahan para pemohon baru dilangsungkan pada 6 April 2021 oleh karena itu para pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum.

Di muka sidang para pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para pemohon mengajukan bukti berupa: (1) bukti tertulis dan (2) saksi. Bukti tertulis berupa fotokopi atas nama pemohon I (P.1), fotokopi atas nama pemohon II (P.2), fotokopi kartu keluarga pemohon II (P.3), fotokopi surat keterangan lahir anak para pemohon (P.4), fotokopi buku kutipan akta nikah (P.5), fotokopi surat pernyataan (P.6), fotokopi Akta Kelahiran (P.7). Para pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi yaitu saksi 1 merupakan ayah angkat pemohon I dan saksi kedua adalah kakak kandung pemohon II.

Berdasarkan keterangan dan pengakuan dari para saksi yang dihadirkan dapat diketahui bahwa telah terjadi pernikahan siri antara para pemohon pada tanggal 17 Oktober 2020, bahwa saat pernikahan Pemohon II belum bersuami namun dalam keadaan hamil ±7 bulan sedangkan Pemohon I masih mempunyai istri yang sah, ketika pernikahan tersebut. Pemohon I diberi izin oleh istrinya, namun belum ada izin dari Pengadilan Agama Blitar, dengan wali nikah sekaligus menikahkan bapak kyai, bahwa antara bapak kyai dengan pemohon II tidak ada hubungan keluarga, dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, serta mas kawin yang diberikan berupa uang sebesar RP. 100.000,00.- (seratus ribu rupiah). Bahwa hasil dari pernikahan tersebut para pemohon memiliki 1 orang anak, dan menikah resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sanankulon Kabupaten Blitar pada bulan April 2021. Para pemohon hendak mengurus akta kelahiran anaknya agar nisbahkan kepada pemohon

I dan pemohon II namun mendapat kesulitan karena anak lahir sebelum pernikahan keduanya resmi tercatat di kantor urusan agama.

Setelah memeriksa dalil-dalil permohonan, melihat bukti serta mendengarkan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan dan fakta-fakta dalam persidangan. Selanjutnya tentang Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar, sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah menetapkan nasab anak dari Pemohon I dengan Pemohon II.
2. Pemeriksaan asal-usul anak dalam perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Blitar berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bukti (P.1 dan P.2)
3. Berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi bernama xxx bin xxx dan xxx bin xxx pemohon I dan pemohon II telah melaksanakan nikah secara siri pada tanggal 17 Oktober 2020 bukti (P.6), pemohon I masih terikat perkawinan dengan seorang perempuan, sedangkan pemohon II berdasarkan bukti (P.3) tidak bersuami tapi ada anak, yang menjadi wali nikah adalah Kyai xxxx yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon II, maskawin uang Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) disaksikan oleh dua orang saksi xxx dan xxx dan dalam pernikahan tersebut telah lahir seorang anak bernama AK pada 20 Desember 2020 bukti (P.4) dan (P.7), para pemohon hendak mengurus akta kelahiran anak tersebut namun mendapat kesulitan karena anak tersebut lahir sebelum pernikahan para pemohon di catatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanankulon kabupaten Blitar pada tanggal 6 April 2021. Kemudian pemohon I dan pemohon II telah menikah secara resmi di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar, pada tanggal 6 April 2021 bukti (P.5).
4. Meskipun perkawinan pemohon I dan pemohon II telah dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan syar'i, namun ada hukum positif yang dilanggar, yaitu ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi; "*Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini*"
5. Pemohon I dan pemohon II tidak memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu "*dalam hal suami ingin beristri lebih dari satu wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan*".
6. Pasal 42 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "*anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah*".
7. Memperhatikan ketentuan-ketentuan di atas, terbukti bahwa perkawinan pemohon I dan pemohon II yang dilangsungkan secara siri pada tanggal 17 Oktober 2020 tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Meskipun seandainya benar istri terdahulu dari pemohon I setuju, namun seharusnya pemohon I tidak terburu-buru menikah dengan pemohon II melainkan memproses terlebih dahulu perceraian atau berpoligami dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Hukum agama maupun peraturan perundangan yang berlaku (hukum positif) di Indonesia.
9. Salah satu fungsi hukum (Undang-Undang) adalah untuk mengatur ketertiban masyarakat, sehingga perkawinan yang dilaksanakan di samping harus sesuai dengan syari'at Islam juga harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang, agar kehidupan masyarakat menjadi tertib dan teratur serta tidak ada masalah dikemudian hari.
10. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan para Pemohon harus ditolak. Perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pada angka 20 termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) undang-undang tersebut seluruh biaya perkara yang timbul harus dibebankan kepada para Pemohon.
11. Memperhatikan semua pasal perundang-undangan yang berlaku dan *nash-nash syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.⁷

Dengan penjelasan uraian di atas, dapat diketahui bahwa hakim bertapak pada:

- 1) Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II yang dilangsungkan secara siri pada tanggal 17 Oktober 2020 tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.
- 2) Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, seandainya benar istri terdahulu dari pemohon I setuju, namun seharusnya pemohon I tidak terburu-buru menikah dengan pemohon II melainkan memproses terlebih dahulu perceraian atau berpoligami dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Hukum agama maupun peraturan perundangan yang berlaku (hukum positif) di Indonesia
- 3) Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "*anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah*".

Oleh sebab itu, hakim menetapkan permohonan para pemohon tentang penetapan asal-usul anak harus ditolak.

B. Analisis Yuridis Penetapan Permohonan Asal-Usul Anak dari Pasangan Nikah Siri Pada Perkara Nomor: 0039/Pdt.P/2022/PA.BL

1. Pernikahan Siri menurut Hukum Positif Indonesia

Perkawinan di bawah tangan atau perkawinan/pernikahan *siri* biasa disebut *nikah siri*. Pernikahan siri di Indonesia adalah hal biasa terjadi. Nikah siri tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Pernikahan ini biasa terjadi dan dilaksanakan secara agama atau adat istiadat calon mempelai.

⁷ Salinan Penetapan Pengadilan Agama Blitar nomor: 0039/Pdt.P/2022/PA.BL. (2023).

Karena pernikahan siri dilansungkan secara agama atau adat maka dapat dipastikan pernikahan ini dilansungkan tanpa prosedur yang diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP). Secara agama dan adat perkawinan siri dianggap sah. Namun di dalam hukum positif, perkawinan tersebut tidak diakui negara. Secara hukum, perkawinan di bawah tangan tidak ada sehingga berdampak merugikan bagi istri dan anak yang di lahirkan dari hubungan tersebut. Istri ketika suami meninggal tidak mendapatkan warisan, dan apabila terjadi perpisahan tidak mendapat nafkah dan harta bersama. Anak yang lahir dari pernikahan tidak sah maka tidak dianggap anak sah, berdasarkan UUP yang tertulis "*anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*".⁸

Pernikahan sebelum adanya UUP, diatur dalam UU No. 22 tahun 1946 yang menyebutkan perkawinan diawasi oleh pegawai pencatat nikah. Dalam negara yang teratur, segala hal-hal yang bersangkutan paut dengan penduduk harus dicatat, kelahiran, pernikahan, kematian dan sebagainya. Pernikahan di bawah tangan atau nikah siri bukan wewenang petugas pencatat nikah karena pernikahan yang dilakukan di luar pengawasan petugas pencatat nikah dan tidak dicatatkan di kantor urusan agama.

Pernikahan siri nantinya berakibat hukum bagi suami istri, anak yang dilahirkan dan harta bersama dalam perkawinan, karena perkawinan siri yang mereka lakukan tersebut tidak memiliki alat bukti yang otentik sehingga tidak memiliki kekuatan hukum.⁹

Jadi, status perkawinan siri menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia dianggap tidak sah karena tidak ada syarat sahnya perkawinan, yaitu setiap perkawinan harus dicatat petugas menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Akibat Hukum Nikah Siri

a) Kedudukan Istri

Penetapan penolakan hakim pada Perkara Nomor: 0039/Pdt.P/2022/PA.BL bertapak pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini.

Pasal 3 ayat (2) UUP tertulis:

"Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan",

diperjelas pada Pasal 4 ayat (1):

"Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya", dan ayat (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya

⁸ Ramdani, H. (2013). Kedudukan Perkawinan di Bawah Tangan Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum*. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/1616>

⁹ Uraidy, A. (2012). Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. *Jurnal Ilmiah*, X(2), 982.

memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila. a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Terkait dengan pasal 9 UUP 1/1974 dapat dijelaskan bahwa pemohon I pada menikah siri telah mendapatkan izin dari istri terdahulu namun belum ada izin dari pengadilan. Di sisi lain pada apabila pemohon I sudah melakukan izin seperti yang tertulis pada Pasal 3 ayat (2) UUP (tentang izin poligami).

Hakim dalam pertimbangan putusan memuat alasan-alasan yang demikian sebagai *pertanggungjawaban* kepada masyarakat, sehingga memiliki nilai objektif.¹⁰ Pertimbangan hukum ini menggambarkan bagaimana hakim dalam mengkualifikasi fakta atau peristiwa, penilaian hakim mengenai fakta-fakta yang disampaikan oleh pemohon dan mempertimbangkan secara kronologi dan detail masing-masing perihal serta memuat dasar-dasar hukum baik hukum tertulis maupun tidak tertulis yang di rujuk oleh hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara.¹¹

b) Kedudukan Anak

Putusan hakim terhadap kedudukan istri berimplikasi terhadap kedudukan anak hasil pernikahan siri. Pada Perkara Nomor: 0039/Pdt.P/2022/PA.BL hakim berlandaskan pada Pasal 42 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "*anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah*". Sehingga, penetapan asal-usul anak dalam perkara tersebut ditolak.

c) Dampak Yuridis Akibat Penolakan Asal-Usul Anak Pada Perkara Nomor: 0039/Pdt.P/2022/PA.BL

Penolakan penetapan asal-usul anak dalam perkara tersebut tentunya akan merugikan anak karena dianggap tidak sah dan hanya memiliki garis keturunan dari jalur Ibu. Hukum positif di Indonesia memberikan garis pembeda yang jelas dalam mendefinisikan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti bahwa yang satu adalah keturunan yang lain berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, anak-anak yang demikian disebut sebagai anak sah. Sedangkan keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah, anak yang demikian disebut anak luar kawin¹².

Ketidaktejelasan status tersebut akan berdampak merugikan anak. Dengan rincian konsekuensi sebagai berikut:

¹⁰ Sujyadi, B. S. A. S. (2002). *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*. Jakarta: Kencana.

¹¹ A. Mukti Arto. (2005). *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (6th ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

¹² Satriyo, J. (2000). *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- (1) Anak yang lahir akibat pernikahan siri, akta yang dimilikinya hanya mencantumkan nama ibunya saja sehingga hubungan hukum anak tersebut hanya dengan ibu dan keluarga ibunya saja.
- (2) Apabila pernikahan siri tersebut sudah dimintakan *isbat* nikah dan mempunyai akta nikah yang merupakan salah satu syarat dari akta kelahiran, maka hubungan hukum anak tersebut selain dengan ibu, juga dengan ayahnya, sehingga sebagai anak, hak dan kewajibannya akan terpenuhi.
- (3) Selain anak itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibunya, sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada.

Maka dari itu, akibat dari perkawinan yang tidak tercatat adalah baik istri maupun anak *yang* dilahirkan dari perkawinan tersebut, tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya. Harta yang didapat dalam perkawinan di bawah tangan hanya dimiliki oleh masing-masing *yang* menghasilkannya, karena tidak ada harta gono-gini atau harta bersama.

Namun demikian, proses pengakuan anak dapat terpenuhi jika ayah atau ibu berhasil *melakukan* pembuktian sesuai putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD NRI 1945, karena anak luar kawin tidak memiliki hubungan dengan ayahnya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah mengaturnya dalam Pasal 42, 43 dan 44, yaitu:

- 1) Pasal 42, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- 2) Pasal 43 (1) *Anak* yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- 3) Pasal 44 (1) *Seorang* suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut. (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Kemudian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012, menyatakan bahwa dalam Pasal 43 ayat (1) di atas harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memungkinkan kepastian hukum atas status anak untuk memiliki hubungan perdata dengan ibu dan ayah biologisnya jika

terdapat alat bukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti. Contohnya adalah tes DNA. Terobosan hukum tersebut melindungi hak anak untuk mendapatkan hubungan perdata serta jaminan hukum. Namun demikian, putusan Mahkamah Konstitusi sulit berlaku atas perkara Perkara Nomor: 0039/Pdt.P/2022/PA.BL karena terhalang oleh pasal 9 UUP 1/1974 yang mewajibkan adanya proses poligami yang telah diselesaikan sesuai persyaratan yang ditentukan oleh hukum agama maupun peraturan perundangan yang berlaku (hukum positif) di Indonesia.

Mahkamah Agung RI telah menentukan bahwa dalam memutus suatu perkara hakim harus mempertimbangkan seluruh aspek, sehingga putusan hakim dapat mencapai atau mewujudkan dan mempertanggungjawabkan keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan masyarakat.¹³ Dari sisi yuridis, putusan hakim atas perkara Perkara Nomor: 0039/Pdt.P/2022/PA.BL sudah tepat, namun demikian perlu dipertimbangkan aspek lain sehingga dapat menjamin sepenuhnya hak dari seorang anak.

Jika ditilik lebih mendalam, Undang-Undang Dasar NRI 1945 menjamin sepenuhnya hak dari seorang anak. pasal 28 B ayat (2) yang menjelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dan pasal 28 D ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Dari sisi kehidupan bermasyarakat, hakim mempertimbangkan apakah putusan yang diputus akan membawa kemaslahatan atau kemanfaatan bagi para pihak atau tidak.¹⁴ Berdasarkan beberapa pandangan tersebut, masih terdapat kemungkinan pengakuan status anak. Permasalahan mengenai keabsahan asal-usul anak sebaiknya tidak dikaitkan dengan pencatatan perkawinan karena keabsahan suatu perkawinan sendiri tidak mengandung pengertian bahwa perkawinan itu sah jika telah dicatatkan akan tetapi faktanya, perkawinan yang dilakukan secara sah hanya menurut hukum agama namun tidak dilakukan pencatatan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang perkawinan pasal 2 ayat 2 akan menyebabkan lahirnya anak dengan status anak luar kawin atau anak tidak sah.¹⁵

Tinjauan dari berbagai aspek akan menjamin hak seorang anak sesuai Undang-Undang Dasar NRI 1945. Terlebih seorang anak yang tidak jelas asal-usulnya cenderung mendapatkan stigma negatif dari masyarakat. Padahal, setiap anak yang lahir di Indonesia merupakan warga Indonesia yang berhak untuk mendapatkan kepastian hukum dan jaminan atas hak-hak yang melekat padanya.

¹³ Rifai, A. (2010). *Penemuan Hukum oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Ed.1). Jakarta: Sinar Grafika.

¹⁴ Mahmudah, N. (2019). Aspek Sosiologis dalam Putusan Pengadilan pada Perkara Cerai Gugat. *Nizham*, 7(1).

¹⁵ Witanto, D.Y. (2012). *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Prestasi Pustakarya.

PENUTUP

Status perkawinan siri menurut hukum positif Indonesia dianggap tidak sah karena tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan. Maka dari itu, putusan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Blitar tanggal 12 Januari 2022 Nomor: 0039/ Pdt.P/2022/PA.BL mengenai Penolakan Permohonan Asal Usul Anak hasil Poligami Nikah Siri/Poligami di bawah tangan, sudah sesuai. Putusan hakim terhadap pembatalan kedudukan istri akibat perkawinan siri berimplikasi terhadap kedudukan anak hasil pernikahan siri. Penolakan penetapan asal-usul anak dalam perkara tersebut tentunya akan merugikan anak karena dianggap tidak sah dan hanya memiliki garis keturunan dari jalur Ibu. Namun demikian, pemerintah telah memberikan upaya perlindungan hukum terkait kepastian status anak melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012.

Adapun saran yang dapat disampaikan oleh peneliti adalah perlunya pertimbangan aspek lain atas putusan nomor: 0039/Pdt.P/2022/PA.BL. Sehingga dapat terwujud suatu bentuk keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mukti Arto. (2005). *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (6th ed). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anshary MK, H. (2010). *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arto, H. A. M. (1996). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Cet. 1). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewi Mahmudah, U., Iftitah, A., & Alfaris, M. (2022). Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dalam Upaya Meminimalisir Perkawinan Dini. *Jurnal Supremasi*, 12(1), 44-58. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i1.1838>.
- Edi Gunawan. (2013). Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Al-Syir,Ah*, 3(2), 6. <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/163/138>
- Grahamedia Press. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jakarta: Grahamedia
- Indonesia, R. (1974). Undang-Undang tentang Perkawinan. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan*, 2003(1), 2. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>
- Mahmudah, N. (2019). Aspek Sosiologis dalam Putusan Pengadilan pada Perkara Cerai Gugat. *Nizham*, 7(1).
- Marzuki, Peter, M. (2019). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Ramdani, H. (2013). Kedudukan Perkawinan di Bawah Tangan Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum*. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/1616>

- Rifai, A. (2010). *Penemuan Hukum oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Ed.1). Jakarta: Sinar Grafika.
- Satriyo, J. (2000). *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Setyoningrum, N. (2016). IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP ISTRI DAN ANAK DARI PERKAWINAN KEDUA/KETIGA/KEEMPAT PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TIDAK DICATATKAN DITINJAU DARI UU NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN PP NOMOR 45 TAHUN 1990 PERUBAHAN ATAS PP NOMOR 10 TAHUN 1983. *Jurnal Supremasi*, 6(1), 2. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v6i1.388>
- Sugeng, A.S, B., & Sujayadi. (2013). *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi* (Cet.1). Jakarta: Kencana.
- Sujyadi, B. S. A. S. dan. (2002). *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*. Jakarta: Kencana.
- Uraidy, A. (2012). Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. *Jurnal Ilmiah*, X(2), 982.
- Witanto, D.Y. (2012). *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Prestasi Pustakarya.